

Dampak Ekonomi Program Ketahanan Pangan Nasional Dari Perspektif Pembangunan Masyarakat Lokal di Papua Selatan**Oleh:****¹ Novia eka ardani; ² Dewi Ismayanti, ³ Hubertus Oja**

¹²³. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

Email: noviaecka211104@gmail.com

Abstract

Proyek food estate di Papua Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, telah menjadi topik yang kontroversial karena dampaknya terhadap masyarakat lokal. Artikel ini menganalisis kebijakan ketahanan pangan nasional di Papua Selatan dari perspektif pembangunan masyarakat, dengan fokus pada proyek food estate. Analisis ini didasarkan pada studi literatur dan informasi yang diperoleh dari video YouTube tentang proyek food estate di Papua Selatan. Artikel ini menyoroti potensi dampak positif dan negatif proyek food estate terhadap masyarakat lokal, terutama terkait dengan hak tanah, kehilangan mata pencaharian, dan perubahan sosial budaya. Artikel ini juga membahas tentang pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek food estate agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka.

Kata Kunci: Dampak Ekonomi; Program Ketahanan Pangan Nasional ; Pembangunan Masyarakat**Abstrac**

The food estate project in South Papua, aimed at enhancing national food security, has become a controversial topic due to its impacts on local communities. This article analyzes the national food security policy in South Papua from the perspective of community development, focusing on the food estate project. The analysis is based on a literature review and information obtained from YouTube videos about the food estate project in South Papua. This article highlights the potential positive and negative impacts of the food estate project on local communities, particularly regarding land rights, loss of livelihoods, and socio-cultural changes. It also discusses the importance of involving local communities in the planning and implementation of the food estate project to provide greater benefits for them.

Keywords: Economic Impact; National Food Security Program; Community Development**PENDAHULUAN**

Pembangunan masyarakat merujuk pada suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat kapasitas mereka untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Fokus utama dari pembangunan masyarakat adalah pemberdayaan, yang berarti memberi kemampuan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kondisi hidup mereka secara lebih baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa masyarakat local merupakan kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Defenisi diatas menegaskan bahwa posisi

masyarakat local adalah sekolompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah hukum adat yang memiliki kebiasaan tersendiri mengelolah dan pemanfaatan lingkungan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat local penting keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif dalam memodernisasikan pemanfaatan lingkungan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.

Salah satu aspek penting dari pembangunan masyarakat dibidang pertanian yakni ketahanan pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 18 Tahun 2012)

Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Upaya untuk mencapai ketahanan pangan nasional diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan, salah satunya adalah proyek food estate. Proyek food estate di Papua Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional, telah menjadi topik yang kontroversial karena dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Ketahanan Pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad millennium ini. Apabila melihat penjelasan PP 68/2009 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan local yang mengandung keragaman antar daerah. Bustanul Arifin (2009) dalam Virginia V. Rumawas; Herman Nayoan; Neni Kumayas. (2021). dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan dimana rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Pencapaian ketahanan pangan di Indonesia terkait dengan salah satu tujuan UUD 1945 dalam alinea keempat yaitu mencapai kesejahteraan umum. Hal tersebut berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama. FAO (2012) dalam Virginia V. Rumawas; Herman Nayoan; Neni Kumayas. (2021).

Food estate ini akan berfungsi sebagai cadangan dan penyimpanan pangan, serta membantu distribusi pangan saat menghadapi krisis seperti pandemi. Selain itu, Food estate juga akan meningkatkan produksi pangan domestik sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Labelakang pentingnya proyek food estate di Papua Selatan adalah untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia. Papua Selatan memiliki potensi lahan yang luas dan subur yang cocok untuk pengembangan pertanian. Proyek food estate diharapkan dapat meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Namun, proyek food estate di Papua Selatan juga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat lokal terkait dengan hak tanah, kehilangan mata pencaharian, dan perubahan sosial budaya. Masyarakat lokal merasa bahwa proyek ini tidak mempertimbangkan hak dan kepentingan mereka, dan mereka khawatir akan kehilangan tanah dan mata pencaharian tradisional mereka. Ada 3 masalah mendasar terkait dengan

ketahanan pangan di Papua Selatan yakni dari aspek ketersedian pangan, dari aspek kemadirin pangan, dan dari aspek keterjangkuan.

Hal ini senada dengan pendapat dari Purwaningsih (2008) yang mengatakan bahwa ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. yaitu: 1. Ketersediaan pangan Negara berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan dalam negeri harus diupayakan melalui produksi dalam negeri dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk. 2. Kemandirian pangan Kemandirian pangan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya merupakan indikator penting yang harus diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sebagainya) pada negara lain. 3. Keterjangkauan pangan Keterjangkaun pangan atau aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan sangat ditentukan oleh daya beli, dan daya beli ini ditentukan oleh besarnya pendapata.

Terdapat dua tipe ketidaktahanan pangan dalam rumah tangga yaitu kronis dan transitory. Ketidaktahanan pangan kronis sifatnya menetap,merupakan ketidakcukupan pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan biasanya kondisi ini diakibatkan oleh kemiskinan. Ketidaktahanan pangan transitory adalah penurunan akses terhadap pangan yang sifatnya sementara, biasanya disebabkan oleh bencana alam yang berakibat pada ketidakstabilan harga pangan, produksi dan pendapatan, Setiawan dalam Kartika (2010). Bedasarkan penjelasan di atas naka tujuan dari kajian ini yakni untuk menganalisis Dampak Ekonomi Program Ketahanan Pangan Nasional Dari Perspektif Pembangunan Masyarakat Lokal di Papua Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara memberi informasi aktual terkait dengan kondisi hal yang akan diteliti oleh individu. Selanjutnya, penelitian kualitatif memerlukan data yang sifatnya primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini prosesnya dengan melakukan wawancara yang berfokus pada data penelitian yang dibutuhkan. Selain itu, pengumpulan data juga melalui studi pustaka dengan cara dibaca, dicatat, dikutip, kemudian dipahami sesui dengan referensi yang berkaitan dengan isi penelitian . Dapat berupa kumpulan buku, regulasi perundangan, jurnal-jurnal, serta literatur lain yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Adapun proses dalam menganalisa data penelitian melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Lexy, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, proyek food estate di Papua Selatan memiliki potensi dampak ekonomi, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat local guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat baik dari segi hasil maupun dari segi pengeuatan kelambagaan lokal.

Dampak Positif:

Pertama Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional: Proyek food estate diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Hal ini akan membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua: Pembukaan Lapangan Kerja: Proyek food estate dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, terutama di bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan mengurangi angka pengangguran.

Ketiga. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Lokal: Proyek food estate dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan pertanian dan perkebunan. Masyarakat lokal dapat menjual hasil panen mereka ke pasar dan mendapatkan keuntungan dari proyek ini. Ke empat: Pengembangan Infrastruktur: Proyek food estate seringkali diiringi dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan. Infrastruktur ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dampak Negatif:

Pertama: Konflik Tanah: Proyek food estate di Papua Selatan telah memicu konflik tanah antara masyarakat lokal dengan perusahaan yang terlibat dalam proyek ini. Masyarakat lokal merasa bahwa hak mereka atas tanah tidak dihargai dan mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan bahkan kekerasan.

Ke Dua: Kehilangan Mata Pencaharian: Proyek food estate dapat menyebabkan masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian tradisional mereka, seperti berburu, mencari ikan, dan berkebun. Hal ini disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dan hilangnya sumber daya alam. Kehilangan mata pencaharian tradisional dapat menyebabkan kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Karena itu adaptasi dalam mata pencarian penting untuk dipertimbangkan bagi masyarakat dalam menghadapi setiap bentuk perubahan lingkungan dan perubahan kebijakan pemerintah. Senada dengan pendapat dari Soekanto (2005) bahwa adaptasi merupakan proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan dan proses menyesuaikan dengan perubahan-perubahan pada situasi yang berubah.

Ke Tiga: Kerusakan Lingkungan: Pembukaan lahan untuk proyek food estate dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air. Hal ini dapat mengancam kelestarian ekosistem dan sumber daya alam di Papua Selatan. Kerusakan lingkungan dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat lokal dan dapat menyebabkan bencana alam. Rusaknya suatu kondisi lingkungan memiliki makna bahwa menurunnya tingkat kegunaan untuk pemanfaatan tertentu bahkan bisa tidak digunakan sama sekali. Faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu manusia dan alam.

Ke Empat: Perubahan Sosial Budaya: Proyek food estate dapat menyebabkan perubahan sosial budaya masyarakat lokal. Misalnya, perubahan pola hidup, perubahan nilai dan norma, dan konflik antar kelompok masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya dan melemahnya nilai-nilai tradisional.

Ke Lima: Ketergantungan pada Teknologi: Proyek food estate seringkali mengandalkan teknologi modern, seperti mesin pertanian dan pupuk kimia. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat lokal pada teknologi dan mengurangi pengetahuan tradisional mereka tentang pertanian.

Program relokasi dan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat lokal yang terdampak oleh proyek food estate masih menjadi perdebatan. Beberapa masyarakat lokal merasa bahwa program relokasi dan kompensasi tidak adil dan tidak efektif. Mereka merasa bahwa mereka dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka dan mereka tidak mendapatkan kompensasi yang layak.

Alternativ Solusi mengminimalisir resiko yang ditimbulkan dari kebijakan

Untuk meminimalkan dampak negatif proyek food estate terhadap masyarakat lokal, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan: Pertama: Melakukan Konsultasi dengan Masyarakat Lokal. Tindakan dalam melakukan konsultasi dengan masyarakat hukum adat atau masyarakat yang memiliki hak atas tanah merupakan suatu keharusan atau langkah awal sebelum program atau kebijakan diambil atau diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang ambil dan sekaligus membangun kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Hal ini senada dengan pendapat dari tujuan dari upaya pertemuan konsultasi masyarakat adalah untuk terbukanya diskusi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai kondisi masa depan, utamanya mengenai kebijakan untuk membentuk kondisi masa depan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pemerintah dan perusahaan harus melakukan konsultasi dengan masyarakat lokal sebelum memulai proyek food estate. Konsultasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat lokal dan untuk memastikan bahwa proyek food estate dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Ke dua: Memberikan Kompensasi yang Adil: Ditegaskan oleh Yuni Setyawati (2020) Produktivitas perusahaan akan dapat meningkat jika Perusahaan memberikan perhatian secara baik pada faktor kompensasi. Bentuk dari kompensasi dapat berupa finansial maupun kompensasi yang non finansial. Menurut Jimly Asshiddiqie, (2014) menegaskan bahwa proses pemberian kompensasi kerap dipahami secara sempit sebatas nilai nominal materi, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kultural dan sosial yang melekat pada tanah ulayat. Dalam konteks tanah adat, menurut UU No 2 Tahun 2012, masyarakat adat merupakan salah satu yang berhak menerima ganti kerugian

Untuk menghindari konflik pertanahan antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah bahkan perusahaan maka hak-hak masyarakat hukum adat harus dipertimbangkan untuk menjadi perhatian khusus terkait aspek ganti rugi sesuai dengan luas tanah masyarakat yang digunakan atau dimanfaatkan dengan mengedepankan azaz keadilan termasuk dalam urusan kompenisasi atas tanah. Pemerintah dan perusahaan harus memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat lokal yang terdampak oleh proyek food estate. Kompensasi ini harus mencakup kehilangan tanah, kehilangan mata

pencaharian, dan kerugian lainnya. Kompensasi harus diberikan secara transparan dan adil, sehingga masyarakat lokal merasa dihargai dan tidak dirugikan oleh proyek ini.

Ke Tiga: Membangun Kemitraan dengan Masyarakat Lokal. Pemahaman kemitraan adalah adanya kebersamaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menentukan arah, rencana dan melaksanakan pembangunan daerah (Asianto, 2009 dalam jurnal Samadara et al., 2016). Ditegaskan oleh Meranti Ricky Syuldairi1, Rury Febrina. (2021) bahwa Kemitraan merupakan suatu rencana yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan tertentu dalam meraih keuntungan bersama yang saling membutuhkan dan membesarkan

Dalam kaitan dengan penelitian ini bahwa pentingnya sebuah kemitraan antara Pemerintah dan perusahaan harus membangun kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pelaksanaan proyek food estate. Kemitraan ini dapat berupa program pemberdayaan masyarakat, pelatihan, dan penyediaan akses pasar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dan untuk memastikan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari proyek food estate.

Ke empat: Menerapkan Prinsip Keberlanjutan: Ditegaskan oleh Karel Wowor (2017) menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup untuk kemajuan pembangunan dan perekopomian suatu negara berkaitan erat hubungannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, melihat bagaimana pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Proyek food estate harus dirancang dan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan. Hal ini berarti bahwa proyek harus ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tidak merugikan masyarakat lokal.

Menurut Otto Soemarwoto (Karel Wowor, 2017), pembangunan ini tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumber daya yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera.

Ke Lima: Keterlibatkan Masyarakat Adat: Pemerintah harus memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek food estate. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan dengan memberikan mereka hak-hak tradisional mereka. Pentingnya keterlibatan masyarakat hukum adat bertujuan untuk mengintegrasikan kebutuhan antara masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atas tanah dan keinginan pemerintah dalam pemanfaatan lingkungan yang dijasikan sebagai lahan pertanian termasuk di dalamnya terkait hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat hukum adat dalam urusan dengan pembebasan lahan dan rencana aksi pembangunan dari lahan tersebut.

UU Pembebasan Lahan mengatur partisipasi masyarakat adat dalam pembebasan lahan, yang memungkinkan masyarakat yang terkena dampak yang batas-batasnya mencakup lokasi pembelian lahan untuk terlibat dalam pembuatan rencana pembangunan. Masyarakat adat berpartisipasi dalam proses diskusi, yang melibatkan saling mendengar pemikiran dan keinginan masing-masing untuk mencapai konsensus tentang jenis kompensasi yang akan diberikan kepada pihak yang membutuhkan tanah dan pemilik hak atas tanah. (Wulandari, 2020)

Ke enam: Pengembangan Model Pertanian Berkelanjutan: Proyek food estate harus mengadopsi model pertanian berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pertanian organik, dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, dan dengan mempromosikan sistem agroforestry. Pertanian berkelanjutan merupakan pilar fundamental dalam upaya global untuk mewujudkan ketahanan pangan, konservasi lingkungan, dan pembangunan pedesaan. (Budiman et al., 2022; Harahap et al., 2023; Iskandar & Sarastika, 2023; Legowo et al., 2021). Aspek penting dari Pertanian berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Iskandar & Sarastika, 2023);

Senada dengan pendapat dari Moh. Muchlis Djibrin, Paramita Andiani, Dila Padila Nurhasanah, Meity Melani Mokoginta (2023) mengungkapkan dampak multi-segi dari pertanian berkelanjutan, yang menekankan potensinya untuk menyelaraskan dimensi sosial-ekonomi dan lingkungan. Lebih jauh menegaskan bahwa perlunya model pertanian berkelanjutan yang holistik dan berorientasi pada masyarakat, serta menggarisbawahi jalan ke depan untuk menciptakan lanskap pertanian yang lebih tangguh dan sejahtera.

KESIMPULAN

Proyek food estate di Papua Selatan memiliki potensi dampak yang besar, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat lokal. Penting untuk memastikan bahwa proyek ini dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Pemerintah dan perusahaan harus melakukan upaya yang lebih baik dalam melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek food estate. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal dan tidak menimbulkan konflik dan kerugian.

Adapun saran dari penelitian ini yakni aspek keberlanjutan sebuah proyek penting menganalisis dampak sosial ekonomi serta dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dari sebuah kebijakan. Pentingnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat yang berdampak langsung dari kebijakan atau program tersebut sehingga program dari kebijakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang terkena dampak ketika program kebijakan tersebut diimplementasikan. Pengawasan dan pengendalian penting dilakukan agar program kebijakan tersebut terarah pada apa yang menjadi tujuan baik untuk jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA:

- Budiman, D., Iskandar, Y., & Jasuni, A. Y. (2022). Millennials' Development Strategy Agri-Socio-Preneur in West Java. International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021), 315–323.
- Iskandar, Y., & Sarastika, T. (2023). Study of Socio-Economic Aspect and Community Perception on The Development of The Agricultural Area Shrimp Ponds in Pasir mendit and Pasir Kadilangu. West Science Journal Economic and Entrepreneurship, 1(01), 28–36.

- Legowo, M. B., Widiiputra, H. D., & Nugrahanti, T. P. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Digital Untuk UMKM di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 2(2), 76–90.
- Jimly Asshiddiqie, (2014). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 78.
- Karel Wowor (2017). Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan Ditinjau Dari U-U Nomor 4 Tahun 2009 . *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 1907– 4298, Volume 13 Nomor 2A4, Juli 2017: 343 – 354 343
- Moh. Muchlis Djibrin, Paramita Andiani, Dila Padila Nurhasanah, Meity Melani Mokoginta (2023). Analisis Pengembangan Model Pertanian Berkelanjutan yang Memperhatikan Aspek Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin West Science* Vol. 02, No. 10, Oktober2023, pp. 847-857 *Journal homepage:* <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jmws>
- Meranti Ricky Syuldairi1, Rury Febrina. (2021). Kemitraan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Mangrove di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan. *Journal of Governance Innovation* Volume 1, Number 1, Juni 2021
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1-27.
- Soekanto (2000). *Sosilogi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Parafinda Pustaka
- Samadara, S., Tuati, N. F., & Sauw, H. M. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kemitraan (Studi Kasus Nelayan Desa Sulamu Kabupaten Kupang NTT). *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 136–156. <https://doi.org/10.21043/bisnis. v4i1.1683>
- Toni Rusmarsidik (2023). Pertemuan Konsultasi Masyarakat Sebuah Carauntuk Membangun Kemitraan Dan Partisipasi Masyarakat Available at <https://journal.teknikunkris.ac.id/index.php/pwkp-ISSN : 2032-9307 ; e-ISSN : 2622-6189 1>
- Yuni Setyawati (2020) Pentingnya Sistem Kompensasi Yang Bersifat Adil Serta Layak Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pada Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol. 8, No.2, 2020. Hal 123-130 Tersedia online di <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index> ISSN 2548-6152 (online) ISSN 2089-0532 (cetak)
- Virginia V. Rumawas; Herman Nayoan; Neni Kumayas. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *URNAL GOVERNANCE* Vol.1, No. 1, 2021ISSN: 2088-2815
- Wulandari, M. H. S. (2020). Legal politics of customary land regulation to provide equity in legal p
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.